

ABSTRAK

Laisya Ramadhani 1223060062 *Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam pasal 81 undang-undang nomor 17 tahun 2016 yang memuat unsur tindak pidana serta sanksi pidana, termasuk pidana tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku. Permasalahan ini meliputi: (1) bagaimana unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut pasal 81 undang-undang nomor 17 tahun 2016; (2) bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut; (3) bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi yang diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketiga permasalahan tersebut.

Kerangka berpikir penelitian didasarkan pada konsep tindak pidana dan teori pemidanaan dalam hukum positif serta konsep jarimah, maqashid al-syariah, dan ta'zir dalam hukum pidana Islam sebagai dasar untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana dan kesesuaian sanksi yang diatur dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur fiqh jinayah, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lain yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis normatif untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 81 undang-undang nomor 17 tahun 2016 meliputi adanya pelaku, korban yang berstatus anak, perbuatan persetubuhan, serta unsur kekerasan, ancaman kekerasan, paksaan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau bujukan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, unsur-unsur tersebut dapat dikualifikasikan sebagai jarimah yang melanggar kehormatan dan keturunan. Perbuatan berupa persetubuhan dengan paksaan dapat dikategorikan sebagai zina bil jabr, sedangkan perbuatan yang tidak memenuhi unsur tersebut termasuk kepada jarimah ta'zir. Sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku pada dasarnya termasuk bentuk ta'zir karena penetapannya tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash, melainkan menjadi kewenangan ulil amri. Oleh karena itu, pengaturan sanksi dalam pasal 81 pada prinsipnya sejalan dengan hukum pidana Islam sepanjang penerapannya tetap memperhatikan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap korban.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual terhadap Anak, sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Hukum Pidana Islam, Ta'zir